

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN UMRAH ANTARA BIRO
UMRAH DENGAN CALON JAMA'AH UMRAH DI PT PATUNA SOLO**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MIFTAHUL KHOIRIYAH ANNUR

C100160130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a horizontal line and a small flourish.

(Septarina Budiwati, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada,

Hari : Rabu


Tanggal : 26 Februari 2020

Dewan Penguji

1. Septarina Budiwati, S.H.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Khoiriyah Annur
NIM : C100160130
Alamat : Karangjati Rt 10, Rw 02, Kalijambe Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis ini serta sanksi lain nya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



Miftahul Khoiriyah Annur

NIM.C100160130

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ

فَارْهَبُونِ ٤٠

“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).”

(QS. Al-Baqarah ayat 40)

يٰۤأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ ٧٠

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

(QS. Ali Imran: 76)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring ucapan terima kasih, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Orangtua Saya (Bapak Setu Hadi Sucipto dan Ibu Sriwidayati) atas kasih sayang serta selalu memberikan d'oa, semangat, bimbingan dan dukungan selama ini.
2. Kakak saya Dewi Nur Rahmawati dan adik saya Latifatul Nur Aliyah yang telah semangat dan motivasi agar saya tetap kuat dan optimis.
3. Sepupu saya Candra Kusuma Dewi, S.pd dan Rista Novi Kusuma Wardani yang selalu bersedia untuk mendengarkan curhatan saya serta memberikan nasehat kepada saya.
4. Keluarga besar Trah Ngadiyo dan keluarga besar Trah Yosopawiro yang memberikan motivasi dan dukungan kepada saya
5. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum UMS periode 2016/2017 yang memberikan saya banyak pengalaman berharga selama satu periode
6. Keluarga Besar Badan Konsultasi dan Bantuan Huukum (BKBH) Fakultas Hukum UMS, terutama kepada pimpinan BKBH FH UMS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar serta mengabdikan di BKBH FH UMS. Serta kakak tingkat, adek tingkat dan teman teman satu periode yang telah bekerja sama dengan baik serta berbagi pengalaman bersama
7. Assalamualaikum squad (Fabiola Nurul, S.H., Wulan Fitriana, Era Fortuna, Erwanda) yang telah menjadi teman baik saya dan memberikan energi positif .
8. Wanita Syurgawi (Diah Khoirotunnisa, S.H., Widyawati, Annisa Rismawati, Anggita Kusuma, Bunga Cetha Karisma) yang telah berbagi pengalaman bersama dari awal perkuliahan serta telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya.

9. KRS Squad (Yustisia Resty, S.H., Diah Khoirotunnisa, S.H., Khairunnisa Iffah S.H., Putri Sukma Dewi, Wahyu Kartika Ningsih, Meila Dwi Jayanti, Dhita Susilowati) yang selalu semangat saat menjelang ujian uts/ uas dan pada saat menyusun KRS. Yang selalu memberikan energi positif yaitu berbagi rangkuman serta study club setiap sore.
10. Up Up Squad (Muhammad Gntur Bayu Aji, S.H., Wasyim Ahmad Argadiraksa. S.H., Ade Andrian. S.H., Adam Pradana Putra, Fardanove Harsika, Wahyu Kartika Ningsih, Putri Sukma Dewi, Meila Dwi Jayanti, Dhita Susilowati) yang sudah saya anggap seperti keluarga kedua, tempat saya berkeluh kesah, selalu ada dalam keadaan senang maupun susah, selalu mensupport saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Adik adik saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Lucy, Tetania Damayanti, dan Anindhita) yang tidak pernah bosan mendengarkan curhatan saya, selalu ada serta sangat perhatian terhadap saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN UMRAH ANTARA BIRO UMRAH DENGAN CALON JAMAAH UMRAH DI PT PATUNA SOLO.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Septarina Budiwati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 23 Februari 2020

Penulis

MIFTAHUL KHOIRIYAH ANNUR
NIM.C100160130

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN UMRAH ANTARA BIRO UMRAH DENGAN CALON JAMAAH UMRAH DI PT PATUNA SOLO

**Miftahul Khoiriyah Annur
C 100160130
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
miftahulannur28@gmail.com**

Abstrak

Umroh merupakan suatu kegiatan berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan Tawaf, Sa'i dan Tahalul. Waktu pelaksanaan umrah yang lebih fleksibel dibandingkan dengan ibadah Haji menjadikan ibadah umrah menjadi pilihan untuk umat islam beribadah ke Tanah suci. Karena untuk berangkat umrah tidak harus menunggu waktu yang lama seperti ibadah Haji. Banyak nya minat umat islam untuk beribadah umrah hal ini di ikuti dengan banyaknya Biro Umrah yang berdiri di Indonesia. Untuk menghindari praktek penipuan biro umrah maka perlu adanya perjanjian umrah antara biro umrah dengan calon jamaah umrah. Hal ini untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan ibadah umrah. Dalam pelaksanaan pelayanan ibadah umrah diatur di UU No 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

Kata Kunci : Umrah, Umat Islam, Hak dan Kewajiban

Abstract

Umrah is an activity to visit Baitullah outside the Hajj season with the intention of carrying out the Umrah followed by performing Tawaf, Sa'i and Tahalul. The time of performing Umrah which is more flexible than the Hajj makes the Umrah worship an option for Muslims to worship in the Holy Land. Because to go to Umrah do not have to wait a long time like the Hajj. The many interests of Muslims to worship Umrah this is followed by the many Umrah Bureaus established in Indonesia. To avoid the practice of Umrah Bureau fraud, it is necessary to have an Umrah agreement between the Umrah Bureau with prospective Umrah pilgrims. This is to guarantee the rights and obligations of the parties in the implementation of the Umrah. In the implementation of Umrah worship services, it is regulated in Law No. 8 of 2019 concerning Hajj and Umrah.

Keywords: Umrah, Muslims, Rights and Obligations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Lporan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian.....	14
2. Syarat Sah Perjanjian dan Asas Perjanjian	17
3. Unsur Perjanjian	26
4. Subjek Perjanjian	30
5. Objek Perjanjian	30
6. Akibat Perjanjian	31
7. Wanprestasi	33
8. Overmacht	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Umrah antara Biro Umrah dengan Calon Jamaah Umrah PT Patuna Solo.....	49
B. Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Umrah PT Patuna Solo Ditinjau Dari Undang Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Ibadah Haji Dan Ibadah Umrah	73
BAB IV PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	